



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, beralamat di Jalan Tukad Banyusari Gg.Taman Nomor 10, Br. Kaja, Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tukad Banyusari Gg.Taman Nomor 10, Br. Kaja, Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 08 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 08 Agustus 2017 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 Agustus 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/76/VIII/1997 tertanggal 14 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. ARIF SEPTA KAMAL, laki-laki, Lahir tanggal 22 September 1997;
  2. HILMA ZULIA FAYZA, perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2002;
  3. SECHAN MAR'I MUHAMMAD, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2011;Saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 , yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  1. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah banyak;
  2. Tergugat lebih banyak memperhatikan kebutuhan keluarga/saudara-saudara Tergugat dibanding kebutuhan rumah tangganya;
  3. Penggugat justru menjadi tulang punggung rumah tangga sementara Tergugat sudah tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
  4. Tergugat tidak hadir sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, justru membiarkan Penggugat menyelesaikan persoalan rumah tangga sendirian;
  5. Tergugat hanya meminta hak nya sebagai suami tapi tidak menjalankan kewajibannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih satu rumah tempat tinggal akan tetapi Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir sejak awal tahun 2015;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan mengajak ke konseling rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**HERI SUCAHYONO, ST bin SAMANHUDI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 26 Oktober 2017,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Mediator dan telah ditunjuk Drs.H.Ahmad Baraas,SH., M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Oktober 2017, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena pihak Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan padatanggal 09 November 2017 yaitu pada pokoknya menyatakan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar sebagiannya dan ada yang tidak benar yaitu antara lain:

- Bahwa tidak benar kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah Tergugat dengan Penggugat hanya adu argumentasi;
- Adanya adu argumentasi karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa tidak benar 100 % kalau Tergugat hanya memperhatikan kebutuhan keluarga Tergugat, karena Tergugat masih tetap memberikan dan ikut menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar 100 % kalau Tergugat tidak hadir sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, Tergugat tetap bertanggung jawab dan Tergugat tetap ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat hanya meminta hak sebagai suami, tapi tidak menjalankan kewajiban, dalil gugatan Penggugat tersebut benar sebagiannya;
- Bahwa tidak benar kalau sejak tahun 2015, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah tetapi tidak maksimal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah mengajak Tergugat ke Konseling untuk memperbaiki rumah tangga kami dan sampai saat ini kami masih satu rumah dan masih satu ranjang, namun hanya kadang-kadang kami melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa yang terakhir kami melakukan hubungan suami isteri sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat untuk berpisah, Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat juga dalam Repliknya secara lisan pada intinya tetap dengan gugatannya dan benar Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri sekitar 2 minggu yang lalu, tetapi sudah tidak ada rasa, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena kejadian ini sudah bertahun-tahun;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pula bahwa Tergugat juga tetap dengan jawabannya dan penyebab lain Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat menginginkan Tergugat menjalankan ibadah-ibadah lain, seperti sholat sunah, puasa sunnah, namun Tergugat belum siap dan Tergugat tidak ingin beribadah karena intimidasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 5171011003/SURKET/02/240717/0017, tanggal 24-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 5171030401720001, tanggal 28-05-2015, yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/76/VIII/1997, tanggal 14-8-1997, yang dike luarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Yulianto bin Darmawan Kustiyono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Agus Salim no.11, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di Denpasar dan sejak 6 tahun yang lalu saksi pindah ke Banyuwangi, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, bahkan lebaran kemaren masih pulang bersama ke Banyuwangi dan Mojokerto;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkecukupan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekarja, dan saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat pernah curhat pada saksi masalah keuangan, dimana Tergugat mendapat uang, dan Penggugat mengeluh sebagian uangnya dikirim kekeluarganya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai uang yang dikirim tersebut dan Tergugat mengatakan untuk beli tanah dari keluarga dan tanah tersebut diambil alih oleh Tergugat, demikian pula Penggugat ada tanah dari keluarganya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun kenyataannya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

II. Faiq Utul Hilmah binti Khozin Fauzi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama menikah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan saksi juga sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat mengeluhkan tentang Tergugat, dimana masalah kebutuhan rumah tangga meningkat, Tergugat kurang bisa memenuhinya dan Penggugat menginginkan Tergugat ikut memikirkan anaknya dan hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai kakak sudah pernah membicarakan dengan Tergugat, namun Tergugat diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih satu rumah, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih satu kamar atau tidak;
- Bahwa saksi sebagai saudara sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi serahkan pada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalaninya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan lebih lengkapnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam BAS tertanggal 07 Desember 2017, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam BAS tertanggal 07 Desember 2017;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/ hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Peggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan ada perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan seringnya terjadi pecekcokan/keributan dalam rumah tangga;

Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan bathin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat dan Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, menurut ketentuan Pasal 311, maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2., yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, penyebabnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi pertengkaran masalah ekonomi keluarga dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena sering terjadi pertengkaran masalah sepele;
- Bahwa selama pisah ranjang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah sepele, diperparah lagi dengan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, yang dikarenakan Tergugat tidak setia lagi dengan pasangannya, sudah hilang rasa kasih saksingnya, Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa perpisahan ranjang selama 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H. Ahmad Baraas, SH.,M.Si, maupun upaya damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Peggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"* (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

بين أمثالهما      الإيذاء      ببينة      دعوها  
بينهما طلقها

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dlangsungkan dan kepada KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H, dan H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, S.H.

H.M. Helmy Masda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)